



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

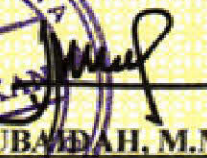
Nomor : 421.2/ 172D / 35. 73. 301/ 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

1. Nama Sekolah : SD IMKA
2. Alamat Sekolah : Jl. Lematang No. 14 A Malang
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102056101051
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20533866
5. Status Sekolah/Terakreditasi : SWASTA/B
6. Nama Yayasan : Yayasan Iman Kasih Agung
7. Alamat Yayasan : Jl. Ikan Mujair III No.15 RT.06 RW.VII
8. Tanggal/No. Akte Yayasan : 17 Juli 2013/ Nomor 3
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 10 Oktober 1966
10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM : 12 Desember 2013/AHU-8000.AH.01.04,Tahun 2013

Dengan ketentuan :

- a. Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : **tanggal 25 Maret 2019 s.d 25 Maret 2022.**
- c. Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 2 Maret 2016 Nomor : 421.2/ 0908/ 2.3/ 35. 73. 307/ 2016.

Malang, 25 Maret 2019
PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19601213 198403 2 002